

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum dengan memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintahan di Indonesia merupakan perwujudan dari amanah sila ke-4 yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Di dalam pemerintahan Indonesia yang bersifat demokratis ini, masyarakat Indonesia berperan penting dalam pemilihan pemimpin mereka sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat untuk menyempurnakan demokrasi, dan bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 1955 melalui Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dan pada masa pemerintahan orde baru pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945.

¹Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 30-31.

Hal ini berlanjut juga pada amandemen ketiga UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen, pemilu ditempatkan sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis. Dalam praktiknya, pemilihan umum di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilu, baik elite politik maupun lembaga penyelenggara pemilu.²

Hal ini seperti yang terjadi pada pemilu 1999 sebagai awal terjadinya pemilihan umum secara terbuka, terdapat ketidakpuasan yang muncul di setiap tahapan pemilu, dan banyak pihak yang meradang ketika hasil akhir diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya peserta dan penyelenggara yang mempunyai tafsir berbeda-beda terhadap aturan pelaksanaan pemilu, selain itu juga didukung dengan adanya ribuan kasus pelanggaran pemilu mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran tata cara, pelanggaran pidana, *money politic* dan netralitas birokrasi/pejabat pemerintah. Bahkan sampai dibubarkannya panitia pengawas pemilihan umum (Panwas) Pemilu 1999, tidak ada kasus *money politic* yang diproses sampai ke pengadilan, meskipun saat itu, kasus tersebut menjadi perbincangan public dan indikasinya sangat kuat. Ketidakpuasan atas adanya pemilu 1999 pun terlihat dari banyaknya pihak yang menyatakan penolakan atas hasil pemilu.³

Tindak pidana pemilu berupa *money politic* yang terjadi pada tahun pemilu 2014 pun sama halnya dengan apa yang terjadi pada pemilu 1999. Banyak kasus tindak pidana pemilu seperti *money politic* tidak sampai pada putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus dugaan tindak pidana pemilu *money politics* berupa pembagian uang sebesar Rp. 80.000,- yang dilakukan pada masa tenang oleh Mujiyanto untuk pemenangan Calon Anggota DPRD Kulon Progo Dapil 5 nomor urut 4 atas nama Ridwan H.M. contoh kasus lainnya adalah dugaan tindak

² Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

³ *Ibid*, hlm. 26.

pidana pemilu *money politics* berupa penyerahan barang bantuan yaitu bahan bangunan untuk kemenangan calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) atas nama Ambar Tjahjono. Adapun keputusan dari hasil dugaan kedua kasus tindak pidana pemilu tersebut tidak sampai pada putusan pengadilan.⁴ Hal itu menjadi kontraproduktif bagi pembangunan politik nasional dikarenakan adanya elite politik yang tidak siap memasuki pemilu yang sehat dan terbuka.⁵

Setidaknya ada dua sikap mental elite politik yang cenderung mengancam pelaksanaan pemilu yang demokratis, langsung umum bebas rahasia (Luber), dan jujur adil (jurdil). *Pertama*, tidak adanya kepercayaan di antara elite politik untuk melaksanakan pemilu yang sesuai dengan peraturan. Masing-masing elite politik menjaga ataupun antusias terhadap kecurangan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, tetapi pada saat yang bersamaan masing-masing elite politik juga mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main yang ada di pemilu demi kepentingannya yaitu martabat partai dan perolehan suara. Sikap *kedua*, elite politik tidak siap menjadi pecundang. Implikasi dari sikap ini tentunya terdapat pada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.⁶

Adanya sikap elite politik yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan pemilu adalah implikasi dari adanya perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilu. Untuk itu, dibuatlah peraturan tindak pidana pemilu yang ditujukan untuk terciptanya efektifitas pelaksanaan pemilu secara demokrasi yang jujur dan adil. Setidaknya ada dua hal yang menjadi arti penting dibuatkannya peraturan tindak pidana pemilu. *Pertama*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi

⁴ Rekap Data Laporan/Temuan Oleh Bawaslu Mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif tahun 2014

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari tindakan-tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan. *Kedua*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menciptakan serta menegakkan ketertiban hukum dan masyarakat dalam penyelenggara pemilu. Berdasarkan kedua hal penting tersebut, dapat diartikan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus dan sangat disadari bahwa pemilu merupakan kontestasi, dimana semua pihak yang terlibat akan melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya tanpa memikirkan ataupun mempertimbangkan kerugian yang akan dirasakan oleh peserta pemilu lainnya, penyelenggara maupun pemilu itu sendiri.⁷

Selain dibuatnya peraturan tindak pidana pemilu, tak lupa juga diperlukan adanya pengawasan ataupun penanganan dari institusi-institusi yang terlibat. Diantaranya adalah:

- (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
- (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- (4) Kepolisian Negara;
- (5) Kejaksaan;
- (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- (8) Mahkamah Agung; dan
- (9) Mahkamah Konstitusi.
- (10) Keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.

⁷Rian Sacıpto, *Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 376.

Merujuk pada banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilu 1999 silam, menjadi pengalaman tersendiri bagi institusi pengawasan dan penanganan dalam menghadapi pemilu baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini khususnya kepolisian negara yang berfungsi untuk menciptakan kestabilan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu, penulis dalam penulisan proposal skripsi ini akan memaparkan tentang “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.

Dan sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.⁸

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat di bawahnya. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya Undang-undang (UU) Pemilu merupakan Undang-undang khusus (*lexspecialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Pengaturan mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tercantum dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 259 sebagai berikut:

- Pasal 252:

“Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum .” Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 (2008 Pasal) adalah ketentuan Pidana Pemilu yang apabila dilanggar akan dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

- Pasal 253:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.

⁸Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Abadi, hal. 45 .

- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.⁹
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

2. Kepolisian

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto, istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan (kelompok pegawai negeri) yang bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.¹⁰

Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi polisi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas

⁹ Moch. Ali Bachri, *Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008*, Jurnal IUS Vol I Nomor 2, hlm. 307-308

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 432.

(*rechmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang lain yang mengatur secara khusus.

Tugas pokok dari kepolisian seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin, dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan kemanan masyarakat, bangsa, dan negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris.

- a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

- b. Penelitian hukum empiris sering disebut juga dengan penelitian hukum yuridis-sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini akan bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang nyata terjadi (*in concreto*) dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :¹¹

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil dari penerapannya akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak.

Seperti yang telah dijelaskan, dalam penulisan ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan memulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa tindak pidana pemilu di wilayah Kepolisian Daerah

¹¹Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)). Setelah itu mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis pada peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian yang bersifat normatif-empiris ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer berupa data-data yang diperoleh langsung dari instansi yang berada di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Kabupaten Sleman, dan instansi terkait yang ada kaitannya dengan pengawasan tindak pidana pemilu seperti Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu). Salah satu cara untuk memperoleh data ini adalah dengan menggunakan proses wawancara. Untuk mendapatkan data hukum primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- 1). Iptu. Bowo Susilo, S.H. (KBO Satreskrim Polres Sleman);
- 2). Bripka. Wahyu Triharsono (Penyidik/Anggota Gakkumdu Kabupaten Sleman);
- 3). Sri R.Werdaningsih, S.H. (Komisioner Bawaslu DIY).

- b. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

- 1) Penelitian ini akan menggunakan data-data dari bahan primer yang berupa perundang-undangan seperti :
 - a) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 - c) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Penelitian untuk bahan sekunder, penelitian ini mendapatkan data-data dari media secara tidak langsung seperti :
 - a) Hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - b) Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - c) Buku-buku hukum maupun politik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156-158.

d) Data yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang diperoleh dari Instansi.

3) Penelitian untuk bahan tersier, penelitian ini mendapatkan data-data dari :

a) kamus umum besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu;

b) Kamus Hukum;

c) Internet yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi beberapa instansi sebagai berikut :

a. Dirkrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ;

b. Sat Reskrim Polres Sleman;

c. Sekretariat Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY;

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (*library research*). Penelitian dalam bentuk wawancara ini adalah penulis melakukan pengumpulan bahan pendukung lainnya dengan tanya jawab, baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak kepolisian daerah di DIY serta Instansi terkait seperti Bawaslu DIY yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sementara dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari kepolisian dalam proses menanggulangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana pemilu, data yang

sama juga diperoleh dari Bawaslu DIY selaku instansi yang mengawasi pemilu dari adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan/undang-undang yang sudah dibuat. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tindak pidana pemilu seperti buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta bahan-bahan hukum yang bersifat normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang.

5. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan, dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tindak pidana pemilu. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pemilu, jenis-jenis tindak pidana pemilu, pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia, sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pemilu, faktor penyebab tindak pidana berdasarkan teori kriminologi.

¹³*Ibid*, hlm. 283.

BAB III Tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu. Bab ini akan menjelaskan pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis. Bab ini akan memuat data-data yang ditemukan di lapangan dan dituliskan dalam bentuk analisis hukum yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai kajian skripsi yang telah dilakukan.